

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 19 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup di daerah, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;
 9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5

- Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Manado.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
6. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
12. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.

13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup, yang terdiri dari :

- a. jenis pelayanan; dan
- b. indikator kinerja.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; dan
- c. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2014.
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2013.
- (3) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :

- a. indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2015.

BAB IV JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM

Pasal 6

- (1) Batas waktu pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Pemerintah Kota.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (3) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh BLH.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) BLH wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Walikota.
- (2) Laporan BLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup oleh Walikota kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada APBN/APBD, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLH.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
Nomor : 19 Tahun 2014
Tanggal : 20 Januari 2014
Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
A	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	1. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	62,5%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup
	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	2. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup
	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup

Lampiran : Peraturan Walikota Manado

Nomor : 14 Tahun 2014

Tanggal : 20 Januari 2014

Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG KESENIAN KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	
			Indikator	Nilai	2012	2013		2014
1.	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	8. Cakupan Kajian Seni 50%	100%	27%	53%	67%	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		9. Cakupan Fasilitas Seni 30%	100%	43%	57%	71%	100%	
		10. Cakupan Gelar Seni 75%	100%	75%	100%	100%	100%	
		11. Misi Kesenian 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Sarana dan Prasarana	12. Cakupan SDM Kesenian 25%	100%	25%	50%	100%	100%	
		13. Cakupan Organisasi 34%	100%	0%	0%	100%	100%	
		14. Cakupan Tempat 100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196604141993031010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT